



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 610 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

PEMENANG PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TERBAIK TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multi sektoral yang akan digunakan para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah berhasil menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Kepada Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan Trophy dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
2. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
3. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
4. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
5. Walikota Pagar Alam di Pagar Alam.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan.